PELAKSANAAN PERJANJIAN ANJAK PIUTANG (FACTORING) PADA BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT

Skripsi

Diajukan Guna Memenuhi Sebahagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

DEVI YUANA LISA
BP. 96 140 107

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS PADANG
2000

Reg. No. 951/PK.3/VIII-2000

PELAKSANAAN PERJANJIAN ANJAK PIUTANG (FACTORING) PADA BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT

(Devi Yuana Lisa; 96 140 107; Fakultas Hukum Universistas Andalas; 91(Sembilan Puluh Satu); 2000).

ABSTRAK

Assalamu'alaikum wr.wb

Bank sebagai lembaga keuangan mempuyai posisi strategis dalam perekonomian suatu negara. Posisi straregis tersebut dapat dilihat dari fungsi dan peranannya sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Dengan demikian, bank akan bergerak dalam bidang perkreditan dan jasa-jasa lainnya. Anjak piutang (factoring) adalah salah satu jenis usaha bank umum sebagai alternatif pembiayaan perusahaan dan pembangunan merupakan produk baru dalam ruang lingkup usaha bank umum melalui UU No.7 Tahun 1992 jo UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Hal ini berawal dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Dari sinilah bank akan memainkan peranannya dalam skripsi yang berjudul **"Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) Pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat",** dengan permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya penyelesaianya, dan upaya penyelesaian dalam hal terjadinya wan prestasi dari nasabah (debitur).

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan **Yuridis Sosiologis**; metode pengumpulan data baik sekunder maupun primer; dan terhadap data sekunder dilakukan wawancara; dan menggunakan teknik **purposive sampling**; dari data tersebut diolah serta dianalisa dengan teknik editing dan coding yang disajikan secara kualitatif dalam bentuk skripsi.

Skripsi ini menguraikan pelaksanaan perjanjian anjak piutang (factoring) melalui tahapan-tahapan, dari sini ditentukan jenis factoring yang dilaksanakan, kemudian diketahui kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut dan upaya penyelesaiannya, serta upaya penyelesaian dalam hal terjadinya wan prestasi dari nasabah (debitur).

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian anjak piutang (factoring) mengacu pada tahapan-tahapan layaknya suatu kredit; jasa factoring yang diberikan adalah untuk klien yaitu bergerak dibidang perdagangan barang dan jasa; service yang diberikan berupa *financial* dan *maturity factoring*; dari segi tanggung jawab adalah jenis *disclosed factoring*.

Belum diaturnya ketentuan-ketentuan hukum mengenai pelaksanaan anjak piutang (factoring) itu secara lengkap dan komprehensif menyebabkan prosedur dan jangka waktu pelaksanaan perjanjian ini relatif lama dan tidak pasti; disertai biaya yang relatif besar merupakan kendala yang akan dicarikan upaya penyelesaiaanya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional, yang dapat menunjang sekaligus berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijaksanaan dibidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkukuh perekonomian nasional karena perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang memiliki posisi strategis dalam perekonomian suatu negara.

Posisi strategis dari lembaga perbankan tersebut dapat dilihat dari fungsi dan peranannya sebagai lembaga intermediasi antara para pihak yang mempunyai kelebiha dana *(surplus of funds)* dengan pihak yang kekurangan dana *(lack of funds)*. Disamping itu lembaga perbankan juga sebagai lembaga penunjang dalam sistem pembayaran. Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan dan jasa-jasa lainnya.

Bank melayani kebutuhan pembiayaan perusahaan dan pembangunan serta berperan dalam melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Sejalan dengan hal itu, sektor usaha juga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian nasional. Sektor tersebut dapat bergerak dalam penyediaan dan pengadaan barang atau jasa ataupun fasilitas-fasilitas lainnya guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. Salah satu bentuk sektor usaha tersebut adalah berbentuk perdagangan baik dalam maupun luar negeri.

Transaksi perdagangan tersebut dilahirkan dalam berbagai bentuk kontrak termasuk kontrak jual beli. Transaksi tersebut dapat terjadi baik secara tunai maupun kredit. Apabila dilakukan secara kredit maka penjual (kreditur) biasanya akan menerbitkan suatu surat atau akta tagihan hutang (piutang). Surat ini termasuk jenis surat berharga sehingga dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan kapada pihak ketiga. Dan bila kreditur tersebut membutuhkan *fresh money* sebagai modal usaha kembali walaupun belum tiba waktu tagih, ia dapat menjualnya kepada kepada pihak lain dengan suatu tingkat diskon tertentu, sehingga hak tagih atas piutang tersebut berada ditangan pembeli sebagai kreditur baru, yang kemudian disertai dengan pemberitahuan kepada debitur mengenai piutang tersebut dan agar pada saat jatuh temponya dapat melakukan pelunasan prestasinya langsung kepada kreditur tersebut.

Peralihan piutang atau hak tagih tersebut banyak kita jumpai perkembangannya di dalam praktek perdagangan dan perbankan. Dalam praktek hal ini lah yang disebut dengan ***cessi***. Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, cessi adalah :

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan di atas akhirnya dapat disimpulkan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian anjak piutang (factoring) secara umum hampir sama dengan proses pembiayaan kredit pada umumnya. Namun pada factoring tersebut melibatkan nasabah (debitur), maka diperlukan adanya tahap notifikasi. Proses ini dilakukan dalam 6 tahap yang dimulai dari tahap penawaran dari calon klien, tahap indentifikasi oleh pihak bank mengenai kredibilitas dan bonafiditas dari calon klien dan jenis tagihan yang difactoringkan , dilakukan tahap penentuan dalam pengambilan keputusan, kemudian apabila permohonan dikabulkan dilanjutkan ke tahap pembuatan kontrak (***Agreement Factoring***) yang disertai penandatanganan ***Cessie*** dan pengikatan jaminan, dilakukan notifikasi kepada nasabah lalu dilakukan realisasi kredit pada klien dan diakhiri dengan tahap pelunasan pada saat jatuh tempo oleh nasabah sebagai wujud pelunasan kredit yang diterima klien dari bank.

   Setelah diketahui proses tahap-tahap pelaksanaan factoring di atas, maka berdasarkan penilaian dengan melihat beberapa klien dapat ditentukan jenis fasilitas factoring yang diberikan oleh Bank Nagari adalah sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 1981, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gatot Supramono, 1996, *Perbankan dan Masalah Perkreditan Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta.

Hardijan Rusli, 1993, *Hukum Perikatan Indonesia dan Comman Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Hartono Hadisoeprapto, 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Surabaya.

Hermon Deskrito dan Hermayullis, 1994, *Aspek-aspek Hukum Keberadaan Usaha "Factoring" (Anjak Piutang) di Indonesia* (Jurnal Yustisia), Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Karnaedi Djairan, 1993, *Lembaga Pebiayaan dan Perananya Dalam Kegiatan Dunia Usaha*, Departemen Keuangan, Jakarta.

Kasmir, 1995, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Penerbit Alumni, Bandung.

Maryulis Martunus, 1994, *Pengantar Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muhammad Muslehuddsin, 1993, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

Munir Fuady, 1996, *Hukum Tentang Pembiayaan Perusahaan Dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Richard Burton Simatupang,1996, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT. Rineka Cipta, Bandung.

Ruddy Tri Santoso, 1994, *Mengenal Dunia Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta.

Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, 1980, *Hukum Perutangan Bagian B*, Seksi Hukum, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.